



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/47/ /B.IV/HK/ 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEMARAK SATU TAHUN MENARA SIGER 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Menara Siger sebagai *Icon* Lampung objek wisata unggulan Provinsi Lampung telah siap untuk dipergunakan pada kegiatan kepariwisataan, sosial, keagamaan dan lain-lain yang dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dalam mempromosikan Menara Siger perlu dilakukan kegiatan yang dapat menarik masyarakat untuk datang ke kawasan Menara Siger yaitu Semarak Setahun Menara Siger;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf b dan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan koordinasi perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/310/B.IV/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan pengembangan Kawasan Menara Siger.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Setahun Menara Siger dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Setahun Menara Siger.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas panitia diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2009

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Budpar Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/471 /B.IV/HK/2009
TANGGAL : 13 JULI 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEMARAK
SATU TAHUN MENARA SIGER 2009**

- I PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Menara Siger.
5. Ketua Harian Tim Pengelola dan Pengembangan Menara Siger.
- PELAKSANA
1. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Masri Yahya, SE, MM (Ketua Bidang Pemasaran Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
3. Sekretaris I : Ir. A. Taufik Hidayat (Wakil Sekretaris Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
4. Sekretaris II : Hazairin Usman, SH (Anggota Bidang Operasi Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
5. Bendahara : Drs. Sukismanto Aji, Msi (Anggota Bidang Keuangan Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
- IV SEKSI – SEKSI
1. Penyiapan lokasi/perlengkapan/akomodasi/konsumsi
Koordinator : Ka. Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Kabag Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan penghapusan Asset Daerah, Biro Perlengkapan dan Asset Setda Provinsi Lampung
3. Kristianto Usman, ST. MT (UNILA)
4. M. Diza Noviandi, ST, MSc (UNILA)
5. Befi Permatasari (Budpar)
6. Dra. Hj. May Sari Berty Mogni, MSc (DKL)
7. Dharma Wanita Budpar
8. Staf Biro Umum
2. Acara/Penerima Tamu
Koordinator : Kabag Protokol, Setda Provinsi Lampung.
Anggota : 1. DR. Endang Linirin (UNILA)
2. Ir. Citra Persada, MSc (Komite Kepariwisataaan)
3. Jamal M. Naser
4. Staf Protokol

3. Kesenian dan Humas
Koordinator : Drs. Donny Valiandra (Anggota Bidang Pemasaran, Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
Anggota : 1. DR. Khaidarmansyah, SH, MPd(Anggota Bidang Perencanaan dan Pengembangan Menara Siger)
2. Harry Jayaningrat
3. Hanisa Dian Aprilia
4. Puji Wahyuni
5. Muslih Harni
6. Priatmono
7. Soerachmad
4. L o m b a
Koordinator : Uдеми, SE (Anggota Bidang Operasi Badan Pengelola dan Pengembangan Menara Siger)
Anggota : 1. Dana Rachmad
2. Tibransyah
3. Febrinal Hak
4. Beni Sukmara, SE
5. Aswani
6. Syaifullah
5. Seksi Keamanan dan Kebersihan
Koordinator : Kepala Satuan Pol PP Provinsi Lampung
Anggota : 1. Polres Kab. Lampung Selatan.
2. Pol PP Menara Siger
3. Kepala Desa Bakauheni
6. Pengerahan Massa
Koordinator : Camat Bakauheni, Kab. Lampung Selatan
Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Bakauheni.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.